



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

16

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ **255** /HM.02.3/1/2017

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN INFORMASI TEKNOLOGI (IT)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan, pengembangan dan yang bertanggung jawab atas Informasi Teknologi (IT) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka telah ditunjuk Admin Informasi Teknologi (IT) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - b. Bahwa Admin Informasi Teknologi (IT) yang telah ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kembali Admin Informasi Teknologi (IT) untuk melaksanakan tugas kembali ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 6. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 345/Djmt.3/B/4/2016, perihal himbauan untuk menunjuk Admin IT Pengadilan, Tanggal 1 April 2016 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut :
1. Nama : **EKO HERY SETIAWAN, SH.**
NIP : 19830406 200604 1 003.
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b).
Jabatan : Staf Panitera Muda Perkara.
 2. Nama : **BAGUS NURHADI WIDJOYO.**
NIP : 19871104 200604 1 001.
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c).
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Sebagai Admin Informasi Teknologi (IT) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.


TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

- Kedua : Admin Informasi Teknologi (IT) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Pengelolaan dan Pemeliharaan server ;
 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan ;
 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Database ;
 4. Sinkronisasi Database ;
 5. Publikasi Informasi Perkara ;
 6. Trainer / Melatih User untuk pelaksanaan SIPP ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Admin Informasi Teknologi (IT) berkoordinasi / berkonsultasi kepada Ketua dan pejabat lainnya ;
- Keempat : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. UJANG ABDULAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.